

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah sosial adalah keadaan yang dianggap oleh anggota masyarakat yang berpengaruh sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dapat ditoleransi, atau sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat, dan memerlukan tindakan kelompok untuk menyelesaikannya. Masalah sosial berbeda dengan masalah-masalah yang lain karena hubungannya yang erat dengan institusi dan norma. Masalah sosial dianggap masalah karena melibatkan hubungan manusia serta nilai-nilai dan menjadi gangguan kepada harapan masyarakat atau hal-hal yang dianggap perlu dari segi moral.<sup>1</sup>

Gejala-gejala sosial di dalam masyarakat yang tidak dikehendaki dan diinginkan oleh masyarakat dapat disebut masalah sosial. Hal ini merupakan gejala yang abnormal atau gejala-gejala yang patologis. Masalah-masalah sosial begitu mengganggu dan menghantui kehidupan manusia dalam kebudayaan dan peradabannya karena dapat dipastikan hal tersebut dapat menjauhkan manusia dari kesejatraannya.

Ditinjau dari sudut ilmu sosial bahwa masalah-masalah sosial timbul akibat proses proses perubahan sosial (*social change*) dan perunahan kebudayaan (*culture change*). Perubahan sosial dan kebudayaan ini adalah proses-proses yang secara

---

<sup>1</sup> M. Taufiq Rahaman, *Glosari Teori Sosial*, (Bandung: Ibnu Sina Press, 2011), hal. 67.

tetap dan terus menerus dialami oleh setiap masyarakat manusia, cepat atau lambat, berlangsung dengan tenang ataupun berlangsung dengan kekacauan.

Jadi pada dasarnya, masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Sebab itu masalah-masalah sosial tidak akan mungkin di telaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai nilai norma yang bersangkutan-paut dengan kesejatraan kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial. Penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial.<sup>2</sup>

Pada dasarnya semua manusia menginginkan kehidupan yang baik, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup, baik kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, maupun kebutuhan sosial. Manusia berpacu untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya demi mempertahankan kehidupan diri sendiri, maupun keluarganya.

Menurut Sukriatin keberadaan prostitusi dan perjudian yang berada di tempat yang berbeda keberadaannya di Kelurahan Karawang Kulon. Tempat

---

<sup>2</sup> Mirza Nasution, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Masalah-masalah Sosial*, (Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara: USU digital Library, 2004), hal. 1-2.

prostitusi itu sendiri berada di didaerah stasiun kereta api PJ KA, sedangkan tempat perjudian terletak di lapang Lokapala.<sup>3</sup>

Berbeda yang dipaparkan oleh Dony Fr, mengungkapkan bahwa jumlah tempat perjudian, prostitusi dan tempat maksiat yang berada di kelurahan Karawang Kulon kurang lebih dari 30 tempat atau gubuk-gubuk yang berada di daerah kompleks stasiun PJ KA. Penertiban dilakukan setiap awal suci bulan Ramadhan dan dilakukan setiap tahun sebagai kegiatan rutin, penertiban ini sebagai bentuk penerapan peraturan daerah no 6 tahun 2011 pasal 42 yang mengatur pemberantasan tempat maksiat, perjudian, dan prostitusi. Sedangkan tempat perjudian yang berada di kelurahan Karawang Kulon berada di lokasi Seer dan lapang Lokapala. Jenis perjudiannya terdiri dari Unyeng dan Dadu.<sup>4</sup>

**Tabel 1. 1.**  
**Jumlah dan Tempat Perjudian, Prostitusi**

No	Masalah Sosial	Tempat Lokasi	Jumlah
1	Prostitusi/Tempat Maskiat	Lokalisasi Seer	30 (terdiri dari gubuk-gubuk remang-remang yang berkedok sebagai warung kopi)
2	Perjudian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapang Lokapala</li> <li>• Lokalisasi Seer</li> </ul>	1 1

Sumber: Hasil Wawancara dengan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Karawang (Dony FR, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Libung dan Transmas).

<sup>3</sup> Hasil Wawancara pegawai Kelurahan Karawang Kulon (Sukriatin, Sekertaris Kelurahan Karawang Kulon), tanggal 7 Juni 2016).

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Petugas Lapangan Satpol PP Karawang (Dony FR, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Libung dan Transmas), tanggal 30 April 2016.

Penertiban tempat-tempat maksiat, perjudian dan prostitusi dilakukan secara rutin setiap tahun. Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melibatkan dinas-dinas yang terkait antara lain, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya, Polres, Kodim 0604, Yonif 305 menggelar penertiban gubuk-gubuk liar yang menjadi tempat praktek maksiat prostitusi. Operasi yang dilakukan ini tidak hanya sebagai kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun saja, akan tetapi sebagai bentuk dari implementasi peraturan daerah tentang ketertiban, keindahan dan kebersihan.<sup>5</sup>

Walaupun beberapa kali sudah dibongkar, namun selalu berhasil dibangun kembali. Berada di pusat kota Karawang dan berjarak kurang lebih 200 meter dari Kantor Pemkab dan DPRD Karawang, lokalisasi Seer ini menjadi lokalisasi seks terbuka dan menjadi target maksiat tour (maktur), dari warga lokal maupun pendatang. Ditempat prostitusi ini, puluhan Pekerja Seks Komersil (PSK) yang didominasi oleh PSK pendatang mengais nafkah, banyak juga warga lokal dari yang sudah berumur maupun yang masih belia menjadi pekerja seks ditempat ini. Aktivitas maksiat di lokasi ini berlangsung 24 jam non stop dan diperkirakan perputaran uang disini lumayan sangat tinggi, karena selain transaksi seks, juga banyaknya warung kopi hingga lapak-lapak judi.<sup>6</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Dalam pasal 42

---

<sup>5</sup> Pemerintah Kabupaten Karawang, *Penertiban Gubuk Liar*, 28 Mei 2013, <<http://www.karawangkab.go.id/>>, diakses 22 Mei 2016.

<sup>6</sup> Karawang Info, *Seer Lokalisasi PSK Pusat di Karawang*, <<http://www.karawanginfo.com/>>, diakses tanggal 22 Mei 2016.

menjelaskan bahwa daerah yang bersih dari tuna sosial, anak terlantar, anak jalanan setiap orang, badan hukum dan perkumpulan dilarang menggelandang atau mengemis, membuat tempat tinggal di bawah jembatan atau di atas jembatan, menghimpun tuna sosial dan anak jalanan yang dimanfaatkan memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya, mengajarkan perbuatan asusila dan eksploitasi lainnya.<sup>7</sup>

Peraturan Daerah mempunyai beragam persepsi tersendiri di kalangan masyarakat. Berbagai persepsi mulai muncul dari berbagai anggapan bahwa peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan terapkannya masih tebang pilih, penertiban yang dilakukan oleh pihak satuan Polisi Pamong Praja dilakukan pada tempat-tempat yang terlihat sebagai tempat prostitusi, seperti yang berada di kelurahan karawang kulon yang lebih terkenal dengan lokalisasi Seer dan lapang perjudian lokapala. Sedangkan di tempat lain seperti Neglasari masih banyak tempat yang sering dijadikan sebagai tempat-tempat maksiat, namun keberadaannya cukup tertutup. Di dalam peraturan daerah no 6 tahun 2011 ini di dalam pasal-perpasal mengatur aturan-aturan, yang salah satunya tentang larangan pelacuran atau prostitusi. Pelacuran atau prostitusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang wanita atau wanita tunasusila untuk mencari penghidupan semata. Selain itu masyarakat beranggapan bahawa prostitusi yang berkembang di sepanjang jalan Niaga ini seperti tidak ada penindakan yang serius dari aparaturn penegak hukum untuk menertibkan warung-warung yang

---

<sup>7</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, Tahun 2012), hal. 21-22.

dianggap sebagai tempat kegaduhan dan beredarnya penjualan secara bebas minuman keras dan tempat-tempat maksiat.<sup>8</sup>

Selain kurangnya penindakan serius dari aparat pemerintah setempat terhadap Lokalisasi dan Perjudian yang berada di jalan Niaga Kelurahan Karawang Kulon seringkali terjadi permasalahan sosial, yang sering membuat kegaduhan-kegaduhan pada masyarakat seperti dengan menyalakan music dengan volume nada yang keras. Selain itu adanya warung-warung yang menjual minuman keras, seperti anggur, *whisky*, bir bintang, dan *vodka*. Menurut Feisal Hidayat pengusuran tempat prostitusi atau lokalisasi Seer ini merupakan hal positif, yang dimana pengusuran tempat-tempat prostitusi tersebut merupakan upaya nyata dari pemerintah untuk menertibkan dan mewujudkan implementasi dari peraturan daerah tentang pemberantasan tempat maksiat atau prostitusi.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Karmas Andriasyah, setelah dilakukan penertiban terhadap tempat prostitusi Seer, yang dilakukan oleh petugas satuan Pamong Praja dan dinas yang terkait, penertiban tersebut merupakan suatu bentuk implementasi dari peraturan daerah tentang pemberantab vsan tempat maksiat dan prostitusi. Selanjutnya di lakukan penertiban di hotel-hotel kelas melati atau tempat-tempat terselubung lainnya yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Karawang Kulon (Wardi, Ketua RT 03), tanggal 1 Januari 2016.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Karawang Kulon (Feisal Hidayat, Masyarakat Kelurahan Karawang Kulon), tanggal 1 Januari 2016.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat Karawang Kulon (Karmas Andiansyah 26 tahun, Masyarakat Karang Kulon), tanggal 1 januari 2016.

Keberadaan pekerja komersial atau lokalisasi Seer ini telah melanggar norma-norma susila, kesopanan dan melanggar norma agama. Oleh karenanya pemerintah dalam melakukan penertiban atau implementasi dari peraturan daerah tentang pemberantasan tempat maksiat dan prostitusi dilakukan dengan cara tidak tebang pilih.<sup>11</sup>

Penerapan atau implementasi peraturan daerah tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban, Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang pemberantasan tempat maksiat dan prostitusi di Kabupaten Karawang ini penerapannya masih dinilai belum merata disetiap wilayahnya. Bentuk penerapan peraturan daerah ini dilakukan di daerah perkotaan saja seperti yang berada di lokalisasi Seer yang berada di sepanjang pinggir jalur kereta api yang berada di kelurahan Karawang Kulon. Penertiban yang dilakukan di daerah ini seringkali dilakukan oleh petugas satuan polisi pamong praja dan petugas dinas lainnya yang bersangkutan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh petugas trantib satuan polisi pamong praja Dony Fr, bahwa penertiban yang dilakukan di lokalisasi Seer ini dilakukan apabila adanya permintaan dan pengaduan dari masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan tempat lokalisasi dan perjudian.

Sedangkan tempat maksiat dan prostitusi di Kabupaten Karawang bukan saja berada di Kelurahan Karawang Kulon, seperti yang berada di Desa Cikalongsari yang tepatnya di sepanjang perbatasan Kabupaten Karawang-Kabupaten Subang yang berkedok sebagai warung es kelapa yang beroperasi pada malam hari dan

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Karawang Kulon (Karmas Andriansyah), tanggal 1 Januari 2016.

banyak masyarakat yang beranggapan bahwa warung es kelapa tersebut merupakan kedok semata untuk menutupi keberadaan tempat maksiat dan prostitusi di Desa Cikalongsari. Tempat maksiat yang berada di Cikalongsari belum pernah mengalami penertiban dari petugas satuan polisi pamong praja dikarenakan lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang.

Penerapan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 ini dinilai masih belum merata di sebagian masyarakat. Seperti dilokalisasi yang berada di Kelurahan Karawang Kulon mengalami penertiban ataupun pembongkaran. Sedangkan lokalisasi yang berada di Desa Cikalongsari belum pernah mengalami penertiban.

Melihat latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pembahasan persepsi masyarakat terhadap implementasi peraturan daerah daerah no 6 tahun 2011 tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban dan teori persepsi yang terjadi masyarakat yang berada di Jalan Niaga Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, sehingga dipilih judul **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEINDAHAN, KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN”** (Studi Kasus Peraturan Daerah Pemberantasan Tempat Maksiat, Perjudian dan Prostitusi di Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya berbagai masalah sosial seperti perjudian, prostitusi dan tempat maksiat di kelurahan Karawang Kulon.
2. Masyarakat yang menganggap bahwa kegaduhan-kegaduhan yang disebabkan oleh suara musik yang berasal dari warung-warung yang berkedok sebagai tempat karaoke dan secara diam menjual minuman keras.
3. Belum adanya bentuk penegakan yang serius dari penegak hukum sebagai bentuk dari implementasi peraturan daerah no 6 tahun 2011 tentang pemberantasan tempat maksiat, perjudian dan prostitusi di kelurahan karawang kulon.
4. Penerapan peraturan daerah tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban yang masih dilakukan secara tebang pilih.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka timbulah permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi objektif tentang masalah perjudian, dan tempat maksiat yang berada di wilayah kelurahan karawang kulon?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pemberantasan tempat maksiat, perjudian dan prostitusi di wilayah Kelurahan Karawang Kulon?

3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang pemberantasan tempat maksiat, perjudian dan prostitusi di wilayah Kelurahan Karawang Kulon?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana kondisi objektif perihal masalah perjudian, dan tempat maksiat yang berada di wilayah Kelurahan Karawang Kulon.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang pemberantasan tempat maksiat, perjudian dan prostitusi di wilayah Kelurahan Karawang Kulon.
3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang pemberantasan tempat maksiat, perjudian dan prostitusi di wilayah Kelurahan Karawang Kulon.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini ada beberapa hal yang dipandang sebagai kegunaan positif dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan perkembangan ilmu sosial, terutama sosiologi, menambah khazanah keilmuan akademisi tentang masalah sosial yang ada di masyarakat, khususnya dalam menjalankan fungsi-fungsi dari peraturan

daerah yang sesungguhnya agar terciptanya masyarakat yang tentram dan mengetahui lebih spesifik tentang persepsi atau tanggapan masyarakat terhadap implementasi peraturan daerah No 6 Tahun 2011 di Karawang Jawa Barat, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian lebih lanjut khususnya pengembangan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bertujuan memberikan sebuah wacana pemahaman tentang pentingnya norma-norma atau aturan-aturan pada sebuah daerah agar terciptanya wilayah yang tentram dan damai, pentingnya penerapan norma atau aturan pada suatu wilayah agar suatu aturan tersebut menjalankan dengan fungsi semestinya.

## F. Kerangka Pemikiran

Masalah sosial ialah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat-istiadat masyarakat (dan adat-istidat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama). Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak. Jelas bahwa adat-istiadat dan kebudayaan mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksional terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Maka tingkah laku yang dianggap sebagai tidak cocok, melanggar norma dan adat-istidat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum, dianggap sebagai masalah sosial.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 1

Masalah sosial bisa dibagi kedalam dua kategori besar: disorganisasi sosial dan perilaku menyimpang (devian). Disorganisasi sosial menunjuk pada kekurangan atau kegagalan sistem sosial sehingga cita-cita kelompok dan cita-cita individu dalam kelompok itu sukar dipenuhi.

Sedangkan disorganisasi merujuk pada kekurangan dalam susunan dan perjalanan status dan peran dalam suatu sistem sosial, maka perilaku devian berarti perilaku menyimpang dari norma-norma yang ditetapkan bagi orang-orang dalam status mereka. Perilaku yang sama dianggap kepatuhan atau devian, tergantung pada status sosial orang yang melakukannya. Contoh masalah sosial diantaranya adalah sakit jiwa, kriminal dikalangan anak-anak, kriminal, ketagihan narkoba, bunuh diri, pelacuran, hubungan etnik, disorganisasi keluarga, kemiskinan dan peperangan.<sup>13</sup>

Pada mulanya perjudian itu berwujud permainan atau kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur hati, jadi sifatnya rekreatif dan netral. Pada sifat yang netral ini, lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegarirahan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang, yaitu barang taruhan berupa uang, benda atau sesuatu tindakan yang bernilai.

Pertaruhan dalam perjudian ini sifatnya murni spekulatif untung-untungan. Konsepsi untung-untungan sedikit atau banyak mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung. Menurut para penjudi, nasib untung atau kalah itu merupakan suratan, sudah menjadi nasib. Pada perjudian ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin

---

<sup>13</sup> M. Taufiq Rahman, *Loc. Cit.*

tegang dan semakin gembira, menumbukan afek-afek yang kuat dan rangsangan-rangsangan besar untuk betah bermain. Perjudian itu merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.<sup>14</sup>

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya, pelacuran berasal dari bahasa Latin *pro-stituare* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan pensundalan, pencabulan pergendakan. Sedang prostitue adalah pelacur atau sundal. Dikenal dengan istilah WTS atau wanita tuna susila.

Tuna susila atau tidak susila diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuas seksual, dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Tuna susila juga diartikan sebagai salah tingkah, tidak susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Maka pelacur itu adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya, dan bisa mendatangkan mala atau celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri.

Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua usia umur kehidupan manusia itu sendiri. Yaitu tinker laku yang lepas bebas tanpa kendali

---

<sup>14</sup>Kartono, *Loc Cit.*

dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batasan kesopanan. Pelacuran selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai zaman sekarang. Senantiasa menjadi masalah sosial, atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi.<sup>15</sup>

Lokalisasi pada umumnya terdiri atas rumah-rumah kecil yang berlampu merah, yang dikelola oleh mucikari atau germo. Di luar negeri, germo mendapat sebutan “madam”, sedangkan di Indonesia germo mendapat sebutan “mama” atau “mamy”. Di tempat lokalisasi disediakan segala perlengkapan, tempat tidur, kursi tamu, pakaian dan lat-alat berhias. Juga tersedia macam-macam gadis dengan tipe karakter dan suku bangsa yang berbeda. Disiplin di tempat lokalisasi juga diterapkan dengan ketat, misalnya tidak boleh mencuri uang langganan, dilarang merebut langganan orang lain, tidak boleh mengadakan janji di luar, dilarang memonopoli seorang langganan, dan lain-lain. Wanita-wanita pelacur di tempat lokalisasi diharuskan membayar pajak rumah, pajak obat-obatan sekaligus uang keamanan agar terlindung dan terjamin identitasnya.<sup>16</sup>

Peraturan daerah Kabupaten Karawang no 6 tahun 2011, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang dan Bupati Karawang, memutuskan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Didalam peraturan daerah kabupaten karawang pada bab 1 bagian ke enam pemerintah melakukan penertiban terhadap tuna susila yang berkeliaran di taman kota, hotel dan jasa penginapan kelas melati serta tempat-

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 177-178.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 216.

tempat yang lainnya baik secara terang-terangan dan terselebung melakukan perbuatan asusila.

Peraturan daerah kabupaten karawang tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban. Menjelaskan tentang pemberantasan tempat maksiat dan perjudian bahwa dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih dari tuna sosial, anak terlantar, anak jalanan setiap orang, badan hukum atau perkumpulan dilarang diantaranya. *Pertama:* jangan melakukan perbuatan asusila dan eksploitasi lainnya. *Kedua:* dilarang untuk menyediakan, menghimpun wanita susila untuk dipanggil memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila. *Ketiga:* dilarang untuk menjalankan cinta atau tingkah laku yang mengesankan akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat-tempat perbuatan asusila. *Keempat:* dilarang menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian. *Kelima:* dilarang menyediakan rumah atau tempat lainnya sebagai tempat untuk berbuat asusila.<sup>17</sup>

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerimanya yaitu alat indera. Namun proses tersebut tidak berhenti disitu saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Proses penginderaan

---

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011, *Op.Cit.*, hal. 12 & 21-22.

terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupaj penghubung anantara individu dengan dunia luarnya.

Stimulus mengenai individu kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderanya. Proses inilah yang disebut dengan persepsi. Jadi stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.<sup>18</sup>

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi (sensory stimuli). Persepsi ditentukan faktor perhatian, faktor fungsional yang menentukan persepsi, dan faktor structural yang menentukan persepsi.

Perhatian adalah proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran pada stimulus lainnya melemah, demikian definisi yang diberikan oleh Kenneth E. Andersen.<sup>19</sup> Faktor eksternal penarik perhatian ditentukan oleh faktor situasional dan personal. Faktor situasional terkadang disebut sebagai determinan perhatian yang bersifat eksternal atau penarik perhatian (*attention getter*). Stimulus diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol, antara lain gerakan, intensitas stimulus, kebaruan dan perulangan.

---

<sup>18</sup>Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hal. 53.

<sup>19</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2013), hal.51.

Faktor internal menaruh perhatian yaitu faktor biologis, faktor sosiopsikologis dan motif sosiogenis. Faktor biologis, dalam keadaan lapar, seluruh pikiran didominasi oleh makanan. Oleh karena itu, bagi orang lapar, yang paling menarik perhatiannya adalah makanan. Yang kenyang akan menaruh perhatian pada hal-hal yang lain. Faktor sosiopsikologis, berikan sebuah foto yang menggambarkan kerumunan orang banyak disebuah jalan sempit. Tanyakan apa yang mereka lihat. Setiap orang akan melaporkan hal yang berbeda. Namun, seorang pun tidak dapat melaporkan berapa orang yang terdapat pada gambar itu, kecuali kalau sebelum melihat foto mereka memperoleh pertanyaan itu. Motif sosiogenis sikap kebiasaan dan kemauan mempengaruhi apa yang kita perhatikan.<sup>20</sup>

Faktor fungsional yang menentukan persepsi berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal yang lain. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus.


Faktor struktural yang menentukan persepsi, berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Para psikolog Gestalt, seperti Kohler, Wartheimer, dan Koffka, merumuskan prinsip-prinsip ini kemudian terkenal dengan teori Gestalt. Menurut teori Gestalt, bila memersepsi sesuatu, memersepsinya sebagai suatu keseluruhan tidak melihat bagian-bagiannya, lalu menghimpunnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 53.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 57

Untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap uraian kerangka pemikiran tersebut, maka penulis membuat skema sebagai berikut:



**Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran**